



KABUPATEN KUBU RAYA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI RAYA,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan Perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia sejahtera maju dan mandiri;
- b. bahwa gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Raya tentang Penetapan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1588);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 4) ;
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 52);
12. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 872/DPMD/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk dan mengesahkan yang namanya tersebut pada kolom 2 (Dua) dalam jabatannya sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Pengurus TP-PKK adalah selama 6 (enam) tahun atau sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Desa.

- KETIGA : Tugas TP-PKK adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pemberdayaan keluarga dan fungsi dari TP-PKK adalah sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK dan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- KEEMPAT : Pengurus TP-PKK diberhentikan karena berakhir masa bhakti, berhalangan tetap atau meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan /atau tidak bisa aktif dalam kepengurusan.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Keputusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Semua pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Raya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dan atau berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Desa terdapat hal-hal yang dilanggar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus TP-PKK, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 20 Januari 2022

KEPALA DESA SUNGAI RAYA



PITUT DWI YUGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK) PERIODE 2022-2027
DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUSUNAN PENGURUS TP-PKK PERIODE 2022-2027
DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

- | | |
|---------------|---|
| 1. PEMBINA | : PITUT DWI YUGONO, SE |
| 2. KETUA | : YENYARTI NURFIDA, SE |
| 3. SEKRETARIS | : 1. MIRNAWATI
2. ENI RULIATININGSIH, A.Md |
| 4. BENDAHARA | : NUNIK ARIFIANI |

POKJA I :

PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG
ROYONG

- | | |
|------------|---|
| 1. KETUA | : PUJI RAHAYU |
| 2. ANGGOTA | : NURHAYATI
ARIYANI
RUBIYANTI
ENDANG
TITIN
YULIANA
CONY |

POKJA II :

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN, PEMBANGUNAN DAN
KEHIDUPAN BERKOPERASI

- | | |
|------------|--|
| 1. KETUA | : Syf. ERNAWATI |
| 2. ANGGOTA | : JULITA
SYARIAH
INDRA
NANIK
PARIYEM
ENY NASTITI
IRMA
MUSLIAH |

POKJA III :

PROGRAM SANDANG PANGAN PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

- | | |
|------------|---|
| 1. KETUA | : BARIYAH |
| 2. ANGGOTA | : LILI KRISTIANA
MARYANI
SITI KHODIJAH
YULIANI
DWI DARMA WANTI
NUR NINGSIH |

POKJA IV :

PROGRAM KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT

- | | |
|------------|--|
| 1. KETUA | : PANCASARI |
| 2. ANGGOTA | : NURAINI
SUCI PURWATI
AISYAH
ERSA MUTIA DEVI
MARTALENA
SURYA NINGSIH |


KEPALA DESA SUNGAI RAYA
PITUT DWI YUGONO